



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 241/IT3/TU /2020

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN DINAS
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas layanan administrasi baik pada kegiatan kesekretariatan, akademik, kepegawaian dan keuangan, perlu diakomodasi penandatanganan elektronik pada dokumen dinas dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen dinas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Dinas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3.MWA/OT/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 21/IT3/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN DINAS DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menetapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Dinas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan tanda tangan elektronik (*Digital Signature*) yang diselenggarakan oleh:
- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang memiliki kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor; dan
 - b. Institut Pertanian Bogor berupa sistem aplikasi tanda tangan elektronik secara mandiri.
- KETIGA : Dokumen Dinas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi dokumen:
- a. persuratan/kesekretariatan;
 - b. akademik;
 - c. kepegawaian;
 - d. keuangan; dan
 - e. lainnya terkait kedinasan.
- KEEMPAT : Tanda tangan elektronik (*Digital Signature*) dapat digunakan pada dokumen kedinasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga sebagai pengganti tanda tangan manual bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KELIMA : Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilakukan dalam suatu infrastruktur dan sistem tanda tangan yang disediakan Institut Pertanian Bogor;
- KEENAM : Jika terdapat permasalahan hukum di kemudian hari terkait dokumen yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang berkerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, maka pihak penyelenggara dimaksud yang bertanggung jawab dan/atau membuktikan keabsahan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk Tanda Tangan Elektronik yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor dalam sistem aplikasi tanda tangan elektronik mandiri, maka pihak yang wajib bertanggung jawab dan/atau membuktikan keabsahan dokumen tersebut adalah pemilik Tanda Tangan Elektronik dimaksud;

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Oktober 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002